

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN NASARUDDIN UMAR DAN KH. HUSEIN MUHAMMAD TENTANG KESETARAAN GENDER**

#### A. Persamaan dan Perbedaan

##### 1. Persamaan Pemikiran Nasaruddin Umar dan KH. Husein Muhammad

- a. Persamaan dalam memposisikan Al-Qur'an sebagai acuan dasar pemikirannya

Pandangan Nasaruddin Umar maupun KH. Husein Muhammad sama-sama menggunakan al-Qur'an sebagai landasan epistemologi dalam membahas konsep tentang kesetaraan gender, Keduanya juga memandang relasi (hubungan) laki-laki dan perempuan dihadapan Allah sama derajatnya dan setara.

Nasaruddin Umar menemukan bahwa ternyata ada ilmu prinsip yang bisa dijadikan sebagai pijakan bagi konsep kesetaraan gender dalam al-Qur'an;

- 1) Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan,<sup>1</sup> dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal. Hamba yang ideal dalam al-Qur'an bisa diistilahkan dengan orang-orang bertakwa (*muttaqun*). Dan untuk mencapai derajat *muttaqun* ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu.

- 2) Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial

Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanat dan menerima perjanjian primordial dengan Allah. Seperti kita ketahui, ketika menjadi seorang anak manusia akan melahirkan dari perut

---

<sup>1</sup> Salah satu ayat al-Qur'an yang menyebutkan posisi manusia sebagai hamba adalah Qs. al-Dzariyat (51:56).

ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Allah.<sup>2</sup>  
(Qs. Al'Araf 7:172)

3) Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi

Maksud dari penciptaan manusia di muka bumi ini, tidak lain dan tidak bukan untuk menjadi hamba yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah swt, juga menjadi khalifah di bumi (*Khalifah fil Ardi*)<sup>3</sup> (Qs. Al-An'am 6 :165)

4) Adam dan hawa, terlibat secara aktif dalam drama kosmis

Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis. Yakni cerita tentang keadaan Adam dan pasangannya di surga sampai keluar ke bumi selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti dua orang (*huma'*), yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa. Seperti bisa kita lihat dalam kasus-kasus pada kisah kosmis tersebut:

- a) Keduanya diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas surga<sup>4</sup>. (Qs. Al-Baqarah 2:35)
- b) Keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari syaitan.<sup>5</sup>  
(Qs. Al-A'raf 7:20)
- c) Sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya menerima akibat jatuh ke bumi.<sup>6</sup>(Qs. Al-A'raf 7:22)
- d) Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni oleh Allah.<sup>7</sup> (Qs. Al-A'raf 7:23)
- e) Setelah di bumi, keduanya mengembangkan keturunan dan saling melengkapi serta saling membutuhkan.<sup>8</sup> (Qs. Al-Baqarah 2:187)

---

<sup>2</sup> Yayasan Penyelenggara/Penterjemah/Pentafsir Al Quran, *Al Quran dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2008, hlm. 173.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.150.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 152.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 152.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 153.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

- f) Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi, Al-Qur'an mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan membalikan gagasan bahwa prestasi optimal dari individu-individu baik dalam bidang spritual maupun urusan karir profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja.<sup>9</sup> (Qs. An-Nisa'4:124)

Sama halnya KH.Husein Muhammad, melalui pengalaman kehidupan yang panjang, ia menganggap turunnya al-Qur'an dapat dipandang sebagai langkah yang sangat spektakuler dan revolusioner. Pada masa Pra-Islam, harga diri seorang perempuan sangat rendah. Mereka dianggap barang atau benda yang dapat diperlakukan kapan saja, bahkan sering kali orang menganggap melahirkan perempuan sebagai sesuatu yang memperlakukan dan ditolerir jika anak perempuan tersebut dibunuh hidup-hidup.

Husein Muhammad menyatakan, ketika kita memahami al-Qur'an maka pertama-tama yang mesti disadari adalah bahwa didalam al-Qur'an terdapat petunjuk bagi manusia dan sebagai rahmat untuk alam semesta dan tentunya mengenai hubungan antara sesama makhluk (laki-laki dan perempuan). Sesungguhnya cita-cita al-Qur'an adalah tegaknya kehidupan manusia yang bermoral luhur dan menghargai nilai kemanusiaan universal. Prinsip-prinsip kemanusiaan universal itu antara lain terwujudnya dalam upaya penegakan keadilan gender, kesetaraan, kebebasan, dan penghargaan terhadap hak-hak orang lain, siapa pun dia.<sup>10</sup>

- a. Selain menggunakan al-Qur'an sebagai landasan epistemology sebagai membahas konsep kesetaraan gender, Nasaruddin Umar dan KH. Husein Muhammad juga menggunakan model kontekstualisasi, artinya prinsip dari wahyu yang di turunkan Allah kepada manusia

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 198.

<sup>10</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, LkiS, Yogyakarta, 2012, hlm. 20-21.

harus diimplementasikan menurut konteks kekinian, terutama dalam membahas isu-isu gender.

- b. Nasaruddin Umar dan KH. Husein Muhammad sama-sama memandang misi al-Qur'an untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan termasuk diskriminasi perbedaan jenis kelamin gender.
- c. Nasaruddin Umar dan KH. Husein Muhammad Nasaruddin Umar dan KH. Husein Muhammad, memiliki persamaan dalam pola pemikirannya mengenai gender. Keduanya sangat menjunjung tinggi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dengan keadilan gender akan tercipta keharmonisan baik itu terhadap laki-laki maupun perempuan, diranah domestik maupun publik.

## 2. Perbedaan

### a. Nasaruddin Umar

Menurut Nasaruddin Umar, ia memandang bahwasanya misi al-Qur'an ialah membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi, baik deskriminasi jenis kelamin gender terhadap perempuan maupun laki-laki. Gender merupakan realitas sosial oleh karena itu, dengan pendekatan hermeneutika, semiotik, ilmu sosial, dan corak pamikiran bahasanya yang sangat luas sehingga dapat menganalisis bahasa al-Qur'an secara komprehensif. Nasaruddin Umar dalam analisisnya menggunakan ayat-ayat gender kemudian dikaitkan dengan konteks sosio-historis ketika al-Qur'an diturunkan.

Dari pandangan tersebut Nasaruddin Umar merespon persoalan kesetaraan gender dalam al-Qur'an, dalam al-Qur'an sebenarnya sudah terdapat anjuran untuk bersikap adil dan saling menghargai baik itu terhadap perempuan maupun laki-laki, dalam persoalan asal-usul reproduksi manusia sedikitpun tidak ada perbedaan secara khusus antara laki-laki dan perempuan secara umum dalam proses dan mekanisme secara biologis. Sedangkan persoalan pembagian kerja

secara seksual Nasaruddin Umar berpendapat bahwa tidak ada pembatasan atau penyekatan masalah pekerjaan terhadap perempuan.

Pemikiran Nasaruddin Umar tentang kesetaraan gender bermula pada tugas tesisnya yang telah beliau ajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (kini Universitas Islam Negeri) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Menurut Nasaruddin Umar sesungguhnya didalam al-Qur'an terdapat istilah-istilah yang harus kita bedakan, yang satu menunjukkan kategori seksual-biologis sedangkan istilah yang lain menunjukan pada konsep gender namun sering dikaburkan. Nasaruddin Umar menyayangkan pada saat ini, dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an sering mencampuradukan dua kategori yang jelas berbeda ini, bahkan cenderung mengidentikan yang satu dengan yang lain. Dalam mencari nafkah, misalnya, jika al-Qur'an diperhadapkan dengan realitas kehidupan moderen maka sangat dimungkinkan munculnya penafsiran dan implementasinya.<sup>11</sup>

Menurut Nasaruddin Umar dalam al-Qur'an tidak hanya mengatur masalah keserasian gender, hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, tetapi lebih dari itu, al-Qur'an juga mengatur keserasian pola relasi antara mikrokosmos (manusia), makrokosmos (alam) dan Tuhan. Konsep berpasang-pasangan (*azwaj*) dalam al-Qur'an tidak saja menyangkut manusia melainkan juga binatang (Qs. al-Syura/42:11)<sup>12</sup>

Menurut penulis, Nasaruddin Umar mempunyai beberapa kekhususan yang jarang, dan bahkan belum pernah ditemukan didalam buku-buku lain. Kekhususan itu antara lain berusaha memahami ayat-ayat gender dengan menggunakan metode komperhensif, yakni mengabungkan antara metode tafsir kontemporer dan metode ilmu-ilmu sosial. Banyak literatur standar yang digunakan dan didukung dengan pengalaman luas yang dilakukan sejumlah negara menjadikan

---

<sup>11</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, PARAMADINA, Jakarta, 2010, hlm.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. xix.

penelitiannya tentang kesetaraan dan keadilan gender memiliki makna penting dalam relasi laki-laki dan perempuan.

b. KH. Husein Muhammad

KH. Husein Muhammad dengan pendekatan kontekstual-substansial dan bercorak fiqh, melihat adanya kesenjangan dan antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat, ideologi dan pikiran-pikiran keagamaan yang menyebabkan terjadinya ketimpangan gender.

Dari pandangan di atas, Husein merespon problem keadilan gender yaitu tentang penafsiran berperspektif gender. Menurutnya, bahwa al-Qur'an perlu dilihat dari kausalitasnya, dalam artian harus dipahami dengan kontekstual dan sosiologis. Kemudian dalam persoalan kesehatan reproduksi dalam Islam Husein menyatakan kesehatan jasmani dan rohani menjadi syarat agar tercapainya suatu kehidupan yang sejahtera di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kemudian Husein berpendapat bahwa perempuan bekerja dan relasi seksual seorang laki-laki dan perempuan harus saling memahami ketika haknya tidak terpenuhi dalam persoalan yang dibutuhkan kedua belah pihak. Kehadiran Husein Muhammad yang lahir pada 9 Mei 1953 di Cirebon Jawa Barat, merupakan satu deretan ulama Indonesia yang melontarkan gagasan-gagasan tentang pembaharuan ulang terhadap fiqh klasik terhadap yang berkaitan dengan persoalan perempuan. Kehadirannya dikarenakan adanya perbedaan seputar hubungan laki-laki dan perempuan di Indonesia seolah-olah menjadi "suara lain" dari ulama tradisional yang selama ini masih sering "memandang" perempuan dengan optik fiqh.

Husein sebagai laki-laki yang mengusung gagasan feminis Islam, bisa dikategorikan sebagai feminis laki-laki yang melakukan pembelaan terhadap perempuan. Kesadaran Husein akan penindasan perempuan muncul ketika pada tahun 1993 beliau diundang dalam seminar tentang

perempuan dalam pandangan agama-agama sejak itu Husein mengetahui ada masalah besar yang dihadapi dan dialami perempuan.<sup>13</sup>

Pembelaan terhadap perempuan menurut Husein dapat membawa dampak sangat strategis bagi pembangunan manusia. Husein juga mengatakan banyak orang berangapan bahwa masalah penindasan terhadap perempuan adalah masalah yang tidak besar, padahal masalah yang dihadapi perempuan adalah masalah besar, karena perempuan adalah bagian dari manusia dan bagian dari jenis manusia, ketika perempuan dijadikan nomor dua maka ini sebenarnya adalah masalah besar bagi manusia.<sup>14</sup>

Namun dalam pembelaan Husein terhadap perempuan masih sangat sulit untuk dimasuki oleh mayoritas aktivis perempuan untuk melakukan pembelaan. Hal ini dikarenakan dominasi laki-laki di pesantren tidak saja menjadi budaya prilaku, tetapi sudah menjadi keyakinan ajaran agamadengan legimitasi teks-teks agama.

Ideologi patriarki yang melekat dalam masyarakat yang hidup di pesantren berubah menjadi ajaran agama atau keyakinan agama tidak hanya karena kepentingan para ulama untuk mempertahankan dan melanggengkan kekuasaannya semata, namun karena pesantren memiliki nilai, norma dan budaya yang ditentukan oleh kitab kuning padahal kitab kuning tersebut dikarang pada abad 14 atau 15 Masehi yang isinya kadangkala bertentangan dengan kondisi lokal waktu dan tempat di mana pesantren itu ada. Seperti salah satu contoh, kitab kuning memandang perempuan hanya sebagai objek. Misalnya, laki-lakilah yang berhak menikahi sedangkan perempuan statusnya sebagai yang dinikahi, sebagai objek, perempuan yang hendak dinikahi juga boleh dilihat-lihat bagian tubuhnya oleh laki-laki (calon suami). Setelah menikah, laki-laki jugalah yang memiliki kekuasaan menceraikan istri, sedangkan perempuan hanya boleh mengajukan mosi tidak percaya

---

<sup>13</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, LKiS, Yogyakarta, 2009, hlm. XXIV.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. XXV.

pada pengadilan, tidak bisa langsung menceraikan. Laki-laki yang menceraikan istrinya boleh meminta kembali istrinya untuk rujuk dengan syarat masih dalam masa *iddah*, sementara perempuan tidak bisa menolak, dan lain-lain.<sup>15</sup>

Husein Muhammad adalah salah satu dari ulama yang melakukan pembaharuan terhadap wacana dan keadilan gender dengan paradigma feminis Islam (fiqh/hukum Islam), menurut Husein, kehidupan masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh pandangan sikap beragama masyarakatnya, pola tradisi, kebudayaan dan pola kehidupan masyarakat Indonesia banyak dipengaruhi oleh norma-norma keagamaan, lebih khusus dari teks-teks keagamaan, karena pengaruh agama terhadap kebudayaan sangat besar. Pemahaman “agama” terhadap perempuan bagi Husein, masih sangat bias, masih menomorduakan, serta memarginalkan. Agama di sini dimanifestasikan dalam penafsiran terhadap teks itu sama dengan agama, yang memiliki sakralitas dan keabadian.<sup>16</sup>

Penulis sependapat dengan Husein bahwasanya dalam ajaran agama tidak pernah memasung keberadaan perempuan dalam peranannya diruang publik. Agama bisa dikatakan sebagai embrio lahirnya budaya tidaklah mengamanahkan agar kaum perempuan menjadi lemah tak berdaya, bahwa budaya yang sepertinya mendisposisi peran perempuan bukanlah semata-mata bertujuan mendiskriminasinya, tetapi justru agama menghormati dan menyayangi perempuan sebagaimana diamanahkan di dalam teks-teks agama. Hal ini dibuktikan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia tempo dulu. Peran perempuan diruang publik tidaklah sedikit, salah satu contoh RA Kartini, perjuangan dan kepahlawanan Kartini sudah dianggap setara dengan kaum laki-laki. Kaum perempuan pada saat itu tidaklah sibuk dengan memperjuangkan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm.XXIX.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. XXXIII.



hak-haknya sebagai perempuan. Tetapi Kartini ikut bersama kaum laki-laki untuk meneriakan kemerdekaan karena tanah airnya telah dijajah.

B. Kelebihan dan kelemahan Nasaruddin Umar dan KH. Husein Muhammad tentang kesetaraan gender

Kelebihan Nasaruddin dalam mengungkap masalah kesetaraan gender. Nasaruddin Umar mempunyai beberapa kekhususan yang jarang dan bahkan belum pernah ditemukan dalam menganalisis kesetaraan gender, kekhususan itu antara lain berusaha memahami ayat-ayat gender dengan menggunakan metode komperhensif, yakni memadukan antara metode tafsir kontemporer dan metode ilmu-ilmu sosial. Dan Nasaruddin Umar juga menggunakan analisis semantik, semiotik, dan hermeneutik.

Sebabnya penulis menganggap itu sebagai kelebihan karena dengan memahami ayat-ayat gender dengan menggunakan metode komperhensif dengan menggunakan analisis semantik, semotik, hermeneutik terhadap teks al-Qur'an sehinggaakan mengetahui relasi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang jauh dari sistem stereotif, subordinasi, marginalisasi, beban kerja berlebihan dan Violence atau kekerasan , tetapi lebih dari itu, al-Qur'an juga mengatur keserasian pola relasi antara mikrokosmos (manusia), makrokosmos (alam), dan Tuhan. Seperti konsep berpasang-pasangan (*azwaj*) dalam al-Qur'an tidak saja menyangkut manusia melainkan juga binatang (Qs. al-Syura/42: 11) dan tumbuh-tumbuhan (Qs. Thaha/20: 53).

Dengan demikian dalam hal ini merupakan kelebihan bagi Nasaruddin Umar dan sebaliknya merupakan kelemahan bagi KH. Husein Muhammad yang dalam pendekatan memahami wacana gender dalam wacana Fiqh bahwa orang perempuan dengan perspektif keadilan gender tersebut, penulis tidak sependapat, yakni dalam masalah kepemimpinan perempuan dalam shalat. Husein mengungkapkan bahwa alasan mendasar yang selama ini dipakai untuk melarang perempuan jadi imam dalam shalat adalah timbulnya fitnah. Kemudian Husein menyimpulkan bahwa alasan inilah yang paling tepat untuk diterapkan.

Menurut penulis, menyikapi masalah kebolehan perempuan menjadi imam shalat, jawaban yang paling tepat adalah seperti pendapat mayoritas dari para ahli fiqh yang menyatakan bahwa shalat dan hal-hal yang terkait merupakan bidang 'ubudiyah yang harus diterima apa adanya sesuai dengan petunjuk agama (ta'abudi) dan bukan hal-hal yang perlu dijawab dengan logika rasional dan menyesuaikan dengan konteks sosial, seperti dalam fiqh Mu'amalat. Bahkan al-Qur'an menerangkan dalam surat An-Nisaa ayat 34 : *"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)..."* .

Sedangkan kelemahan Nasaruddin Umar menyangkut metode analisisnya terhadap teks Al-Qur'an belum sepenuhnya bias dimengerti oleh kalangan awam. Dengan demikian bahwa dalam persoalan ini tampaknya metode yang diusung oleh KH.Husein Muhammad menjadi kelebihannya karena beliau menggunakan metode fiqh emansipatoris dan mudah diterima oleh masyarakat.

Dewasa ini diakui atau tidak telah memunculkan fenomena menarik ketika fiqh oleh kalangan pemikir baru melakukan untuk dilakukan rekonstruksi berdasarkan analisis konteks kontempore. Banyak istilah yang muncul dari permasalahan fiqh saat ini, salah satu diantaranya adalah fiqh emansipatoris yang diusung oleh KH. Husein Muhammad. Istilah ini dimaksudkan sebagai upaya melahirkan fiqh yang lebih berorientasi pada pembebasan manusia dari belenggu-belenggu tradisi yang menjerat. Proses-proses fiqh dalam prespektif ini diharapkan dapat menghasilkan produk hukum di mana manusia sebagai subjek hukum ditempatkan pada posisi yang tidak saling mensubordinasi, mendiskriminasi atau memarginalkan satu atas yang lain atas dasar apapun: etnisitas, gender, agama, ras dan sebagainya.

Pembentukan fiqh emansipatoris dewasa ini didasarkan sebagai kebutuhan yang sangat mendesak dan strategis bagi perwujudan hubungan-hubungan kemanusiaan yang lebih adil. Soalnya dalam kurun waktu yang

panjang terlihat dengan jelas bahkan sangat terasakan adanya relaksi-relaksi sosial yang timpang akibat simbol-simbol budaya yang membedakan tersebut. Perbedaan-perbedaan yang diciptakan Tuhan tidak seharusnya menjadi dasar bagi perbedaan-perbedaan (diskriminasi) pada wilayah sosial, ekonomi, budaya, politik dan sebagainya.

Fiqh emansipatoris diarahkan kepada penciptaan struktur (bagunan) sosial yang adil, berkeadaban dan ber perikemanusiaan. Ini harus dilakukan melalui perumusan kembali pranata-pranata social yang membebaskan manusia, baik secara personal maupun kolektif, dari belenggu-belenggu penindasan, tirani dan perendahan martabat manusia dan kemanusiaan.

Satu hal yang niscaya adalah bahwa konteks sosial senantiasa mengalami perubahan dari waktu kewaktu, dan atas dasar ini perubahan terhadap teks-teks fiqh merupakan hal yang niscaya pula. Konservatisme atas teks fiqh klasik untuk konteks yang berubah akan mengakibatkan teks teralienasi dari realitas. Tetapi perubahan atas teks tentu saja tidak tanpa sebuah visi yang jelas. Pada dasarnya komitmen fiqh Islam sejak awal memang diarahkan bagi penciptaan tentang sosial yang adil dan sejahtera melalui cara-cara yang demokratis. Disinilah fiqh emansipatoris bergerak.